



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

MASTER PLAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAYAH/PENDIDIKAN ULA TAHUN 2025-2035

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan serta memberikan arahan yang tegas mengatasi permasalahan pendidikan secara holistik di Kabupaten Aceh Barat, diperlukan Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat dan kebijakan pembangunan nasional, pendidikan nasional dalam rangka menjamin keberhasilan program penyelenggaraan pendidikan secara integratif,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah/Pendidikan Ula Kabupaten Aceh Barat tahun 2025-2035;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Nomor 6 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH/PENDIDIKAN ULA TAHUN 2025-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

5. Satuan . . .

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.
8. Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
9. Dinas Pendidikan Dayah dan Majelis Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah dan Majelis Pendidikan Dayah.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
12. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat adalah Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat selama 10 (sepuluh) Tahun akan datang periode tahun 2025-2035 yang merupakan sebuah perencanaan komprehensif pada bidang pendidikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

15. Bentuk . . .

15. Bentuk Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yang berorientasi akademis yang dilaksanakan dalam waktu terus menerus.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat yang berupa ajaran tata krama, budi pekerti, sikap dan tingkah laku yang diajarkan pada keluarga semenjak peserta didik lahir. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
20. Pendidikan Dasar adalah pendidikan awal selama sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam pembinaan Menteri Agama.
23. Pendidikan Dasar Non Formal adalah jenis layanan pendidikan dasar yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Pendidikan Al-quran dan pendidikan kesetaraan Paket A.
24. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan.
25. Pengelola pendidikan adalah organisasi atau kelompok yang menyelenggarakan program Pendidikan.
26. Tenaga pendidik yang selanjutnya disebut dengan guru/teungku/guree seumeubeut adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

27. Tenaga . . .

27. Tenaga kependidikan adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksana administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di lembaga Pendidikan.
28. Pengawas sekolah yang selanjutnya disebut pengawas adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pendampingan dan evaluasi dampak program Pendidikan di satuan Pendidikan.
29. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik serta tokoh ahli peduli Pendidikan.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
31. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
32. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
33. Integrasi adalah pembauran menjadi satu kesatuan melalui proses pembelajaran.
34. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi Oleh satuan Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 adalah sebagai dokumen perencanaan program terpadu yang mencakup kebijakan pembangunan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Barat agar terarah, holistik serta berimbang antar wilayah kecamatan dan di antara faktor yang mempengaruhi pengembangan Pendidikan secara integratif.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Penetapan Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 bertujuan untuk:

- a. menyediakan dokumen rencana induk (Master Plan Pendidikan Dasar) Tahun 2025-2035 sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing yang berlandaskan iman dan taqwa;
- b. memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang diharapkan dalam pembangunan bidang Pendidikan; dan
- c. mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan nyata yang diperlukan untuk pembangunan satuan pendidikan dasar.

Pasal 4

Ruang lingkup Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 antara lain:

- a. analisis tentang kondisi riil perkembangan dan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat;
- b. analisis tentang kebijakan strategis dan arah pembangunan Pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat; dan
- c. analisis program-program prioritas yang perlu dikembangkan untuk peningkatan mutu Pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 5

Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Semua Perencanaan yang berkaitan dengan mutu Pendidikan yang ditetapkan sebelum di undangkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas/Instansi terkait.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 19 Mei 2025 M
21 Dzulqai'dah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI

Diundang di Meulaboh
pada tanggal 19 Mei 2025 M
21 Dzulqai'dah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd

MARHABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH BARAT,

MIRSAL S.SOS., MSP.
NIP. 19711206 199203 1 001